



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat, perlu dilakukan perbaikan rumah tidak layak huni;
- b. bahwa dalam melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni, perlu menyusun pedoman terkait perbaikan rumah tidak layak huni;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman yang masuk ke dalam keanggotaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda.
5. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni yang ditetapkan melalui keputusan Wali Kota.
6. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni disingkat PRTLH adalah bantuan yang diberikan dalam rangka memperbaiki kondisi sebagian atau seluruh rumah secara swadaya guna meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.
7. Penerima Bantuan PRTLH adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan PRTLH oleh Wali Kota.
8. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima PRTLH.
9. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan PRTLH.
10. Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan adalah badan usaha yang memiliki izin usaha perdagangan, yang ditunjuk berdasarkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan PRTLH.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas RTLH menjadi Rumah layak huni; dan
- b. menyelenggarakan PRTLH dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;

Pasal 4

Sasaran Peraturan Wali Kota ini merupakan warga Daerah yang menempati RTLH dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan PRTLH.

BAB II PELAKSANAAN PRTLH

Bagian Kesatu

Kegiatan PRTLH

Pasal 5

Kegiatan PRTLH meliputi:

- a. peningkatan kualitas RTLH; dan
- b. pembangunan baru.

Bagian Kedua

Bentuk PRTLH

Pasal 6

Bentuk PRTLH dapat diberikan dalam bentuk:

- a. barang berupa bahan bangunan dan/atau uang untuk upah tukang bangunan; dan/atau
- b. bangunan Rumah layak huni bagi pembangunan baru.

Pasal 7

- (1) Kegiatan peningkatan kualitas RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan untuk memperbaiki RTLH menjadi Rumah layak huni yang memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (2) Persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketahanan struktur bangunan;
 - b. kondisi atap;

- c. kondisi lantai; dan
- d. kondisi dinding.
- (3) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kecukupan sarana pencahayaan;
 - b. sarana penghawaan; dan
 - c. ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana air bersih, mandi, cuci dan kakus.
- (4) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan.
- (5) Peningkatan kualitas RTLH diperuntukkan untuk kondisi bangunan:
 - a. rusak ringan; atau
 - b. rusak sedang.
- (6) Kondisi bangunan dengan kondisi rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu bangunan yang memiliki kriteria:
 - a. bangunan masih berdiri; dan
 - b. secara fisik kerusakan kurang dari 30% (tiga puluh persen).
- (7) Kondisi bangunan dengan kondisi rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b yaitu bangunan yang memiliki kriteria:
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. terdapat kerusakan pada struktur bangunan;
 - c. secara fisik kerusakan 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); dan
 - d. komponen penunjang lainnya mengalami kerusakan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperuntukkan kondisi bangunan:
 - a. rusak berat; atau
 - b. rusak total.
- (2) Kondisi bangunan dengan kondisi rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bangunan yang memiliki kriteria:
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. terdapat kerusakan pada struktur bangunan;
 - c. secara fisik kerusakan lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - d. komponen penunjang lainnya rusak berat; dan
 - e. membahayakan/berisiko apabila masih difungsikan.
- (3) Kondisi bangunan dengan kondisi rusak total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bangunan yang memiliki kriteria :
 - a. bangunan roboh; dan
 - b. secara fisik kerusakan mencapai 100% (seratus persen).
- (4) Kegiatan pembangunan baru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diperuntukkan untuk:
 - a. pembangunan Rumah baru terdampak Bencana;
 - b. pembangunan Rumah baru terdampak Bencana Alam;
 - c. pembangunan Rumah baru terdampak relokasi program pemerintah; dan
 - d. pembangunan Rumah baru terdampak penataan kawasan.
- (5) Kegiatan pembangunan Rumah baru terdampak Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mengikuti petunjuk teknis yang telah disusun oleh bidang pada Dinas yang tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan perumahan.

Pasal 9

Penilaian kondisi Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengajuan Penerima Bantuan PRTLH

Pasal 10

- (1) Pengajuan Penerima Bantuan PRTLH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. penduduk Daerah;
 - c. memiliki dan menempati Rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan program perumahan sejenis;
 - e. termasuk dalam MBR;
 - f. bersedia membentuk KPB dan menyusun proposal;
 - g. bersedia membuat pernyataan, meliputi:
 1. bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan PRTLH;
 2. bersedia mengikuti ketentuan PRTLH; dan
 3. bersedia berswadaya.
- (2) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 - a. Rumah yang bangunan dan tanahnya dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. tidak dalam sengketa;
 - c. merupakan Rumah swadaya atau Rumah umum;
 - d. dalam hal penerima hak waris atas tanah harus didukung dengan surat keterangan ahli waris; dan
 - e. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang Penerima Bantuan PRTLH dan paling banyak 20 (dua puluh) orang Penerima Bantuan PRTLH dengan susunan:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertempat tinggal dalam 1 (satu) kelurahan dan ditetapkan oleh Lurah.
- (5) Dalam hal jumlah KPB dalam 1 (satu) kelurahan kurang dari 5 (lima) orang Penerima Bantuan PRTLH, dapat dibentuk KPB lintas administrasi wilayah kelurahan yang ditetapkan oleh Camat.
- (6) Dalam hal jumlah KPB dalam 1 (satu) kecamatan kurang dari 5 (lima) orang Penerima Bantuan PRTLH, dapat dibentuk KPB lintas administrasi wilayah kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f menyertakan:
 - a. surat permohonan bantuan PRTLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini;
 - b. dokumen administrasi; dan
 - c. dokumen teknis.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap;
 - c. fotokopi surat kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang;

- d. dalam hal tidak terdapat surat kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemohon membuat surat pernyataan penguasaan fisik tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini; dan
 - e. surat keterangan ahli waris untuk tanah yang masih atas nama orang tua.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas foto kondisi Rumah sebelum mendapat bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Lurah yang kemudian disampaikan ke Camat.
 - (5) Dokumen yang disampaikan ke Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Dinas untuk dilakukan verifikasi.

Bagian Keempat Verifikasi Penerima Bantuan PRTLH

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan verifikasi Penerima Bantuan PRTLH dilakukan oleh tim verifikasi penerima PRTLH.
- (2) Tim verifikasi penerima PRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Lurah; dan
 - c. TFL.
- (3) Tim verifikasi Penerima Bantuan PRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap proposal pengajuan PRTLH dalam bentuk:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. penilaian kondisi RTLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan berita acara usulan calon penerima PRTLH.
- (6) Tim verifikasi melaksanakan rapat untuk menyusun dokumen teknis sebagai berikut:
 - a. gambar rencana kerja;
 - b. spesifikasi teknis;
 - c. metodologi pelaksanaan; dan
 - d. rencana anggaran biaya.
- (7) Usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Dinas.
- (8) Dinas melakukan verifikasi lanjutan terhadap berkas usulan calon Penerima Bantuan PRTLH.
- (9) Hasil verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (8) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.

Bagian Kelima Penetapan Penerima Bantuan PRTLH Pasal 13

- (1) Penetapan Penerima Bantuan PRTLH, beserta besaran bantuan stimulan yang akan diberikan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) bagi pelaksanaan PK; dan
- b. Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bagi pelaksanaan pembangunan baru.

Bagian Keenam
Pelaksana PRTLH
Pasal 14

- (1) Pelaksana PRTLH, terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. TFL;
 - c. Penerima Bantuan PRTLH;
 - d. KPB; dan
 - e. Badan Usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. usaha penyedia bahan bangunan; dan
 - b. usaha penyedia jasa konstruksi.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan dalam pelaksanaan pemberian PRTLH;
 - b. melakukan seleksi calon Penerima Bantuan PRTLH;
 - c. melaksanakan proses administrasi pemberian PRTLH;
 - d. melaksanakan proses pengadaan barang sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan pemberian PRTLH;
 - b. membantu Kepala Dinas dalam melakukan verifikasi seleksi calon Penerima Bantuan PRTLH;
 - c. melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam penyiapan proposal;
 - d. melakukan pendampingan kepada Penerima Bantuan PRTLH dalam penyaluran dan pemanfaatan PRTLH;
 - e. melakukan pendampingan serta pengawasan pada proses konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pelaporan pertanggung jawaban; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (5) Penerima PRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan pemberian PRTLH;
 - b. menyusun dan mengajukan proposal;
 - c. memanfaatkan PRTLH sesuai dengan hasil verifikasi proposal yang telah disetujui oleh Dinas; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PRTLH kepada Kepala Dinas.
- (6) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. melakukan gotong royong pembangunan Rumah Penerima Bantuan PRTLH; dan
 - b. menghimpun dokumen administrasi pelaksanaan PRTLH.

- (7) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- a. menyediakan dan menyalurkan bahan bangunan sesuai dengan perjanjian kerja;
 - b. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada Penerima Bantuan PRTLH ke Dinas;
 - c. menandatangani berita acara serah terima bahan bangunan; dan
 - d. melaksanakan pembangunan Rumah layak huni.

Bagian Ketujuh
Penyaluran dan Pemanfaatan PRTLH
Pasal 15

- (1) Penyaluran dan pemanfaatan PRTLH diberikan berdasarkan bentuk bantuannya.
- (2) Penyaluran dan pemanfaatan PRTLH dalam bentuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan sesuai dengan rencana pelaksanaan konstruksi.
- (3) Penyaluran dan pemanfaatan PRTLH dalam bentuk uang dilakukan melalui tahapan:
 - a. Dinas mengajukan permohonan pencairan dana kepada Wali Kota;
 - b. penerima bantuan membuka rekening pada bank yang ditunjuk; dan
 - c. setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota, dana bantuan akan ditransfer langsung dari rekening kas umum Daerah ke rekening Penerima Bantuan PRTLH.
- (4) Penyaluran PRTLH dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen;
 - b. serah terima pekerjaan dari badan usaha ke Dinas; dan
 - c. serah terima Rumah layak huni dari Dinas ke Penerima Bantuan PRTLH.

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan PRTLH dilarang menggunakan atau mengalihkan bantuan yang diterimanya untuk kegiatan lain atau kepada orang lain.
- (2) Penerima Bantuan PRTLH yang tidak melaksanakan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
 - a. surat teguran; dan/atau
 - b. pengembalian uang atau bahan bangunan yang telah diterima.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan PRTLH

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan PRTLH dilakukan oleh penerima bantuan dalam bentuk laporan yang memuat:
 - a. foto Rumah atau bagian Rumah yang telah diperbaiki;
 - b. bukti pembelanjaan bahan bangunan; dan
 - c. berita acara serah terima barang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban final.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai pelaporan.

- (4) Penerima Bantuan PRTLH yang tidak melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
 - a. surat teguran; dan/atau
 - b. pengembalian uang atau bahan bangunan yang telah diterima.

BAB III
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan pelaksanaan PRTLH di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Camat;
 - c. Lurah; dan
 - d. TFL.
- (3) Pembinaan pelaksanaan PRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pengembangan.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PRTLH dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota paling sedikit satu tahun sekali.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Januari 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 538

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI

SURAT PERMOHONAN BANTUAN
PRTLH

Samarinda.....

Kepada Yth.
Camat
Perihal : Permohonan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. Warga Negara Indonesia.
2. Penduduk Kota Samarinda.
3. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni dan tidak dalam sengketa.
4. Belum pernah memperoleh bantuan program perumahan sejenis.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:
1. Foto kopi tanda penduduk dan kartu keluarga;
2. Surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap;
3. Fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah dari pejabat berwenang/surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang diketahui oleh lurah;
4. Surat keterangan ahli waris (untuk tanah yang masih atas nama orang tua);
5. Foto kondisi rumah sebelum mendapat bantuan; dan
6. Surat pernyataan untuk mengikuti program.
Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya.

Menyetujui, Lurah	Mengetahui, Ketua RT	Pemohon,
(.....)	(.....)	(.....))

Tembusan:
1. PPK.....
2. Kepala Dinas

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 23 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, Ttd HERO MARDANUS SATYAWAN	WALI KOTA SAMARINDA, Ttd ANDI HARUN
--	---

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 538
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di :

Jalan/RT/ RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Penggunaan Tanah :
Luas : M²

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun yang sampai saat ini terhadap bidang tanah dimaksud:

- 1. Saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus;
- 2. Tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang;
- 3. Tidak dalam keadaan sengketa atau keberatan dari pihak manapun;
- 4. Bukan merupakan aset pemerintah / pemerintah provinsi/kota/ kelurahan/ BUMN / BUMD;
- 5. Tidak berada / tidak termasuk dalam kawasan hutan;
- 6. Terhadap tanah yang dikuasai belum pernah diterbitkan sesuatu hak atas tanah / sertifikat;

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan saya bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

1. Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan:
Alamat :

2. Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan:
Alamat :

Dibuat Di : Samarinda
Pada Tanggal :

.....

Saksi - Saksi

1.
Nama

2.
Nama

Yang Membuat Pernyataan,



.....

Mengetahui,
Lurah

.....

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 538

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI

KONDISI RUMAH
SEBELUM MENDAPAT BANTUAN

Nama Pemohon :
Nomor KTP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :

Foto Rumah Kondisi Awal Rumah

Foto Perspektif Rumah	Foto Tampak Depan Rumah
Foto Dalam Rumah	Foto Dalam Rumah

Material Kondisi Awal
Jenis Atap : Jenis Lantai : Jenis Dinding :

Menyetujui,
Lurah

Mengetahui,
Ketua RT

Pemohon,

(.....) (.....) (.....)

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
Ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 538
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI

PENILAIAN KONDISI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Nomor KTP :
Nama Penerima Bantuan :
Penghasilan Per Bulan :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :

No	Komponen Rumah	Tingkat Layak Huni		Keterangan
		Tidak Rusak	Rusak / Tidak ada	
I	Keselamatan Bangunan			
A	Struktural			
1	Pondasi			
2	Tiang/Kolom			
3	Balok			
4	Rangka Atap			
B	Non Struktural			
1	Dinding Pengisi			
2	Kusen			
3	Atap			
4	Lantai			
II	Kecukupan Ruang			
1	Minimum 9m ² /jiwa			
III	Kesehatan			
1	Pencahayaan Minimal 10% dari luas dinding			
2	Penghawaan minimal 5% dari luas dinding, ada sirkulasi			
3	Ketersediaan mandi, cuci dan kakus			

Hasil Penilaian

Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total
--------------	--------------	-------------	-------------

Tenaga Fasilitator Lapangan

Calon Penerima Bantuan,

(.....) (.....)
Mengetahui dan Menyetujui,
Camat

(.....)

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 538

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011